



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 52 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan langsung kepada masyarakat Desa/Kelurahan di Kabupaten Karanganyar, perlu adanya petunjuk pelaksanaan untuk kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Tahun Anggaran 2009.

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 130 Tahun 2008 tentang Standarisasi Biaya Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 130);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 42 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Karanganyar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Biaya yang timbul dengan ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Maret 2009

BUPATI KARANGANYAR,


Hj. RINA IRIANI SRI RATNAWATI, S.Pd., M.Hum.

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Maret 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

KASTONO DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR 52

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 52 TAHUN 2009
TANGGAL : 27 MARET 2009

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG
MASYARAKAT KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2009**

I. PENDAHULUAN.

A. Maksud

1. Untuk mewujudkan kesatuan pemahaman dan pelaksanaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat diselenggarakan dengan baik.
2. Sebagai pedoman kerja penatausahaan keuangan Bantuan Langsung Masyarakat.
3. Agar Pelaksanaan fungsi-fungsi pengurusan keuangan daerah diselenggarakan sebagaimana mestinya.
4. Sebagai alat pengendalian dan pengawasan/pemeriksaan penatausahaan pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat.
6. Meningkatkan kinerja pelaksana anggaran/kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat lebih baik dari tahun sebelumnya.
7. Agar kegiatan dapat dilaksanakan secara terpadu serasi, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan manfaat serta tertib administrasi.
8. Menjadikan pelaksanaan pembangunan di Desa/Kelurahan se-Kabupaten Karanganyar lebih baik, adil dan merata;
9. Meningkatkan kemampuan Aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam penanganan kegiatan sejak dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat.

B. Tujuan.

1. Terlaksananya pengelolaan administrasi kegiatan secara tertib sejak perencanaan, pelaksanaan sampai pengendalian, monitoring dan pelaporan untuk mencapai sasaran yang optimal;
2. Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa/Kelurahan melalui swadaya masyarakat;
3. Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan yang memenuhi norma perundang-undangan;
4. Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana di Desa/ Kelurahan;
5. Terlaksananya Bantuan Langsung Masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip :
 - a. hemat, efisien dan sesuai kebutuhan serta teknik yang disyaratkan;
 - b. efektif, terarah, terkendali, transparan dan akuntabel serta tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan.

C. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Bantuan Langsung Masyarakat selanjutnya disingkat BLM adalah merupakan salah satu kegiatan yang tertuang dalam APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2009 yang berupa pemberian bantuan uang tunai secara langsung.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Kelompok masyarakat adalah Organisasi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum.

II. ORGANISASI PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT.

A. Organisasi Pengelolaan Bantuan Langsung Masyarakat terdiri dari :

1. Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Pejabat Pelaksana Bantuan Keuangan pada Bagian Administrasi Pembangunan;
3. Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi dan Tim Pembantu Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Kabupaten Karanganyar
4. Bendahara Pengeluaran;
5. Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Bagian Administrasi Pembangunan.

B. Tugas dan kewenangan Tim :

1. Tugas-tugas Tim :
 - a. Tugas Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat adalah :
 - 1) menetapkan kriteria, persyaratan dan prosedur pemberian bantuan;
 - 2) melakukan penelitian administrasi dan fisik kegiatan sesuai dengan proposal pengajuan bantuan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - 3) mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat di Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2009 ke Desa/Kelurahan penerima bantuan;

- 4) melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat;
 - 5) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati selaku penanggung jawab program.
- b. Tugas Tim Pembantu Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat adalah : Membantu Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat dalam menyelenggarakan administrasi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan bantuan langsung masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

III. ARAHAN PENGGUNAAN BANTUAN

- A. Bantuan Langsung Masyarakat merupakan salah satu kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- B. Bantuan Langsung Masyarakat merupakan alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang diberikan dalam bentuk uang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- C. Bantuan diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Pengalokasian Dana Bantuan Langsung Masyarakat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. bantuan diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat;
 2. kepentingan langsung bagi masyarakat atau kelompok masyarakat;
 3. bantuan dimaksudkan dapat menumbuhkan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
 4. bantuan agar dioptimalkan penggunaannya, dan biaya persiapan, perencanaan, pengawasan dan pajak menjadi tanggungjawab penerima bantuan;
 5. menunjang program prioritas daerah dan nasional.

- D. Untuk menunjang optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak, penerima bantuan wajib/bertanggung jawab memungut dan menyetorkan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

IV. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAJUAN PERMOHONAN, VERIFIKASI, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

A. Persiapan

1. Pembentukan Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi dan Tim Pembantu Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Kabupaten Karanganyar.
2. Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi dibantu Tim Pembantu Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat menyusun Petunjuk Pelaksanaan untuk Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Tahun Anggaran 2009.
3. Sosialisasi Peraturan Bupati Karanganyar tentang Petunjuk pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Tahun 2009 dan pengalokasian dana Bantuan Langsung Masyarakat kepada Camat dan Kepala Desa/Kelurahan/Kelompok Masyarakat oleh Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi dibantu Tim Pembantu Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat.

B. Pengajuan Permohonan

1. Desa/Kelurahan/Kelompok Masyarakat mengajukan permohonan dana Bantuan Langsung Masyarakat yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat, kepada Bupati Karanganyar, dengan disertai :
 - a. proposal kegiatan yang dimohonkan bantuan;
 - b. RAB dan gambar (untuk kegiatan fisik);
 - c. panitia pelaksana kegiatan;
 - d. pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan/kegiatan sesuai permohonan yang diajukan.
 - e. pernyataan sanggup memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Verifikasi Permohonan Bantuan

1. Usulan dari Desa/Kelurahan/Kelompok Masyarakat tersebut selanjutnya direkap Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi dibantu Tim Pembantu Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat.
2. Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi melakukan penelitian administratif terhadap usulan permohonan dibantu Tim Pembantu Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat.
3. Tim Verifikasi Bantuan Langsung Masyarakat mengadakan rapat koordinasi membahas pengalokasian bantuan;
4. Tim Verifikasi Bantuan Langsung Masyarakat membuat laporan hasil rapat koordinasi tersebut diatas dalam bentuk Berita Acara kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui Pengguna Anggaran;
5. Hasil laporan Tim Verifikasi yang telah direkomendasi oleh Bupati selanjutnya Bupati menerbitkan/menetapkan penerima bantuan;

D. Mekanisme Penyaluran/Pencairan Dana Bantuan

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pembantu Pengeluaran mengajukan kegiatan kepada pengguna anggaran;
2. Bendahara Pengeluaran membayar kepada masing-masing penerima bantuan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pengalokasian berdasarkan pada Keputusan Bupati Karanganyar tentang Pengalokasian Dana kepada Desa/Kelurahan/Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Masyarakat Tahun 2009.
 - b. rincian penggunaan dana dari masing-masing Desa/Kelurahan/Kelompok Masyarakat sesuai jumlah dana yang akan diterima.
 - c. penerima bantuan menyetorkan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas dasar pembelanjaan dari penerima bantuan, sesuai rincian penggunaan dana yang diajukan oleh penerima bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.

- d. pembayaran dilakukan dengan dilengkapi :
 - 1) Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Langsung Masyarakat Tahun 2009, rangkap 6 (enam);
 - 2) Kuitansi dengan materai cukup (Rp. 6.000,00), rangkap 6 (enam).

3. Tahapan penyaluran bantuan.

Guna menunjang kelancaran penyerapan dana bantuan dan pertanggungjawaban maka penyaluran bantuan diberikan secara bertahap, diatur sebagai berikut :

- a. apabila Desa/Kelurahan/Kelompok Masyarakat penerima bantuan menerima bantuan kurang dari Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) maka bantuan diterima dalam 1 (satu) tahap.
- b. apabila Desa/Kelurahan/Kelompok Masyarakat penerima bantuan menerima bantuan lebih dari Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) maka bantuan diterima dalam 2 (dua) tahap dengan persyaratan SPJ dan segala administrasi tahap sebelumnya telah dikirim kepada Bendahara Pembantu Pengeluaran Bagian Administrasi Pembangunan.

E. Pertanggungjawaban

- 1. Penerima bantuan menyerahkan berkas SPJ kegiatan kepada Bendahara Pembantu Pengeluaran Bagian Administrasi Pembangunan sebanyak rangkap 4 (empat).
- 2. Bendahara Pembantu Pengeluaran Bagian Administrasi Pembangunan menyerahkan SPJ kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah.

V. PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Untuk menjamin hasil kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan maksud dan tujuannya maka perlu dilaksanakan kegiatan pengendalian dan pelaporan sebagai berikut :

- A. Desa/Kelurahan/Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Masyarakat mengirimkan laporan data realisasi fisik dan keuangan kegiatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada Bupati cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Karanganyar dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar.
- B. Desa/Kelurahan/Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Masyarakat mengirimkan foto pada kondisi 0 % (nol persen) dan 100 % (seratus persen) untuk kegiatan fisik konstruksi dan 100 % (seratus persen) untuk fisik non konstruksi kepada Pengguna Anggaran Cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar paling lambat pada akhir tahun anggaran.
- C. Desa/Kelurahan/Kelompok Masyarakat mengirimkan SPJ kepada Pengguna Anggaran Cq. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar paling lambat pada akhir tahun anggaran.
- D. Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi dan Tim Pembantu Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengendalian untuk mengevaluasi mengenai pelaksanaan dan perkembangan kegiatan di masing-masing Desa/Kelurahan/Kelompok Masyarakat penerima bantuan dan melalui rapat pengendalian.
- E. Hindari terjadinya pengalihan kegiatan baik lokasi, volume dan jenis kegiatan. Apabila terpaksa terjadi pengalihan kegiatan baik lokasi, volume dan jenis kegiatan, harus dilengkapi dengan Berita Acara Pengalihan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- F. Bentuk laporan perkembangan fisik dan keuangan sebagaimana form terlampir.

BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 52 TAHUN 2009
TANGGAL : 27 MARET 2009

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2009
PADA DESA/KELURAHAN

BULAN :

NO.	DUSUN / DUKUH	KEGIATAN	DANA BANTUAN (Rp.)	SWADAYA MASYARAKAT	REALISASI (%)		KETERANGAN
					FISIK	KEUANGAN	

..... 2009
Kepala Desa/Kelurahan,

.....
BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM